

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang dikumpulkan penulis, kemudian dilakukan analisis dan dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam penyajian laporan keuangan LAZISMU hanya membuat laporan keuangan berupa ikhtisar program yang didalamnya telah mencantumkan setiap transaksi maupun setiap kegiatan yang berkaitan dengan akuntansi zakat dan infaq/shadaqah. Dalam penerapannya terhadap PSAK 109 LAZISMU hanya menganut pada 2 komponen saja yaitu pengakuan dan pengungkapan.
2. Pada penyajian zakat dan infaq/shadaqah LAZISMU menyajikan dana zakat, dana infaq/shadaqah, dan dana *amil* secara terpisah dalam rekening. Bank Syariah Bukopin digunakan sebagai rekening yang menyimpan dana zakat dan Bank Mandiri Syariah merupakan rekening yang menyimpan dana infaq/shadaqah.
3. Dapat disimpulkan bahwa LAZISMU sebagian masih mengacu pada penerapan PSAK 45 yaitu tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba dimana keuntungannya tidak melalui bisnis laba rugi namun melalui sosial dan kemanusiaan.

B. Saran

Sebagai akhir dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis akan memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan koreksi oleh Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah dan para pembacanya:

1. Bagi LAZISMU diperlukan adanya pembenahan mengenai kesesuaian laporan keuangan zakat dan infaq/shadaqah dengan PSAK 109 khususnya pada empat komponen yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.
2. Jika masyarakat menginginkan untuk hal yang berbeda dengan ketentuan penerapan PSAK 109 maka LAZISMU perlu adanya penjelasan lebih lanjut atau sosialisasi tentang ketentuan pelaporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109.

